

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYEBARAN KONTEN YANG BERMUATAN ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL¹

Oleh :

Clift Johanés Richard Samsudin²

Feiby S. Wewengkang³

Rony Sepang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana peraturan hukum yang telah berlaku di Indonesia mengenai penyebaran konten asusila melalui media social dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran konten bermuatan asusila melalui media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pada prinsipnya perbuatan penyebaran konten porno atau asusila melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan yang mana perbuatan tersebut diatur di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan kedua Undang-Undang tersebut merupakan *Lex specialis* dari ketentuan Pasal 282 KUHP. 2. Terhadap pelaku penyebaran konten bermuatan asusila di media sosial dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atau melalui jalur penal yang menitikberatkan pada sifat represif. Berdasarkan KUHP menentukan bahwa orang yang dapat dikatakan sebagai pelaku penyebaran konten porno yang memenuhi unsur perbuatan tersebut dapat dipidana menurut Pasal 282 KUHP. Demikian juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan sanksi kepada pelaku, sebagaimana Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 29 UU Pornografi.

Kata Kunci : *penyebaran konten asusila, media sosial*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir abad ke-20, terciptanya bentuk kemajuan teknologi informasi berupa internet yang membawa peradaban manusia ke era

modern, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (Virtual). Internet pada dasarnya merupakan media yang digunakan untuk menghemat proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam Web, VoIP, dan Email. Dalam hal ini memiliki kaitan dengan *hyper connected* 4.0 yang mengacu pada visi masyarakat yang sangat terhubung dan maju secara teknologi dengan memanfaatkan pembaharuan teknologi digital sehingga dapat meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan produktivitas. Secara keseluruhan, *hyper-connected* 4.0 sebagai bentuk hal yang mewakili masa depan bagi teknologi dalam meningkatkan pembangunan sosial, ekonomi, kualitas hidup dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Internet merupakan singkatan kata *International Network*, yang diartikan sebagai jaringan komputer yang sangat luas, yang terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil saling terhubung antara satu sama lain.

Melalui internet semua aspek pada kehidupan manusia menjadi lebih mudah, seperti dalam hal pekerjaan dan transaksi. Internet erat kaitannya dengan media sosial. Media sosial termasuk kedalam salah satu perantara dalam media informasi elektronik atau internet yang memungkinkan penggunaanya untuk berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, berbagi, dan membentuk ikatan sosial secara virtual dengan pengguna media sosial lainnya.

Namun kemajuan teknologi berupa perkembangan Internet secara langsung telah melahirkan berbagai macam permasalahan hukum baru. Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan internet melalui media sosial dibelakangan ini ramai ialah kejahatan pornografi dalam jaringan internet atau lebih dikenal dengan *cyber pornography* yang berupa penyebarluasan konten asusila (pornografi) sehingga dapat mengakses oleh masyarakat dengan memanfaatkan jaringan internet. Konten cyber pornography dalam media sosial umumnya berupa video porno, animasi bergerak, dan gambar erotis.

Dalam mengatasi maraknya *cyber pornography* melalui media sosial baik itu pada Twitter, Telegram, Facebook, Line maupun media sosial lainnya, diperlukan pemberian sanksi hukuman pidana guna memberikan efek jera bagi para pelaku penyebar video asusila, disertai dengan alat-alat bukti yang kuat. Alat bukti memegang peranan penting dalam memeriksa perkara cyber pornography dalam sidang pengadilan, karena media sosial sudah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan produk pornografi yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101650

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan pornografi (*cyberporn*), seperti KUHP, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Fakta yang ada beberapa produk hukum tersebut memiliki berbagai kelemahan dan membuat penegakan hukum terhadap kejahatan *cyberporn* tidak maksimal dilakukan. Aturan pidana KUHP mengenai kejahatan kesusilaan di atur dalam pasal 282 ayat (1). Keberadaan KUHP dianggap telah mampu mencakup seluruh kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun di dalam Pasal 282 ayat (1) ini tidak disebutkan secara eksplisit apakah dilakukan secara langsung atau melalui media lain. Kejahatan kesusilaan didalam KUHP tidak terdapat pengertian jelas, namun seiring perkembangan zaman semakin banyaknya tingkat kejahatan kesusilaan melalui media elektronik menuntut agar adanya perkembangan dalam sistem hukum yang dinilai tidak mampu memenuhi unsur-unsur kejahatan yang berkembang mengikuti era revolusi globalisasi.⁵

Pemeriksaan perkara *cyber pornography* di pengadilan akan berjalan sebagaimana mestinya jika didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat. Alat bukti yang sah dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP antara lain keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa pemanfaatan Informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Dengan adanya Undang-undang ini, pemerintah secara tidak langsung dapat mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui pengaturan hukumnya serta memberikan perlindungan terhadap pengguna jaringan internet untuk mencegah terjadi penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Cyber pornography merupakan tindakan yang berhubungan dengan informasi elektronik, dan merupakan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa memiliki hak:

- 1) mentransmisikan (mengirimkan dokumen/informasi elektronik yang ditujukan kepada satu pihak melalui sistem elektronik), dan/atau
- 2) mendistribusikan (mengirimkan dan/atau menyebarkan dokumen/informasi elektronik kepada banyak pihak melalui sistem elektronik, dan/atau
- 3) membuat kemudahan kepada khalayak umum untuk mengakses dokumen/informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui system komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *Cybercrime* atau kejahatan siber. Salah satu perbuatan tindak pidana siber yang sering terjadi di dalam masyarakat kita saat ini adalah kejahatan di bidang kesusilaan yaitu kejahatan pornografi siber (*cyber pornography*).

Cyber Pornography sendiri barangkali dapat diartikan sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet.⁶ Pasal 281-283 KUHP salah satunya (Pasal 282) mengatur kejahatan delik kesusilaan yang meliputi “Pendistribusian atau penyebaran konten berupa gambar, tulisan atau benda yang bermuatan asusila dimuka umum”.

Terkait aturan pidana kesusilaan juga termuat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Peraturan ikut diperluas dengan terdapatnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“ITE”). Ketentuan yang mengatur penyebaran konten asusila dapat dilihat pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Pasal ini menegaskan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁷

⁵ Azel Arisandi, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/Pn Ktl), Jurnal Hasil Penelitian Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi 2022.

⁶ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b86b6c16c7e4/aturan-tentang-icyber-pornography-i-diindonesia/> (diakses pada 20 Februari 2023, pukul 14.30)

⁷ Andi Hamzah, Niniek Suparni, 2011. *Pornografi dan Pornoaksi Dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Universitas Trisakti.

Penyebaran konten asusila kian marak terjadi di Indonesia. Mengutip dari Kompas.com, catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika selama tahun 2019 konten bermuatan negatif terdapat sekitar 431.065 yang telah diterima oleh (Kominfo) Kementerian Media dan Informasi baik lewat surat mail maupun portal aduan. Lebih dari 50% dari angka tersebut merupakan konten bermuatan pornografi dengan total 244.738 konten.⁸ Ada juga beberapa contoh kasus seperti:

1. Dua terdakwa PP dan MN, penyebar video syur Gisella Anastasia dan Michael Yukinobu divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri.⁹
2. Seorang pemuda berinisial JP ditangkap oleh satuan reserse dan criminal polres Dumai atas dugaan penyebaran konten pornografi melalui media sosial (Telegram) pada Jumat, 31 Mei 2024.¹⁰

Oleh karena itu, kehadiran hukum sebagai a *tool of social control* sangat diperlukan, yakni fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial. Dimana menurut Ronny Hantijo Soemitro “Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tututan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan hukum di Indonesia mengenai penyebaran konten asusila melalui media social berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran konten bermuatan asusila ?

C. Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normative.

⁸ Bill Clinton, 2019, *Kominfo Terima Lebih dari 244.000 Aduan Konten Pornografi di 2019*, <https://tekno.kompas.com/read/2020/01/10/08060037/kominfo-terima-lebih-dari-244.000-aduan-kontenpornografi-di-2019> , di akses tanggal 22 Februari 2023.

⁹ <https://www.liputan6.com/news/read/4609315/3-kabar-terkini-kasus-video-syurgisel-penyebar-divonis-9-bulan-hingga-upaya-banding>

¹⁰ <https://www.humas.polri.go.id/2024/06/06/pemuda-jp-ditangkap-satreskrim-polres-dumai-atas-kasus-penyebaran-konten-pornografi>

PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Indonesia Mengenai Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

Sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan dari adanya konten asusila atau pornografi yang disebarakan melalui sosial media pada masyarakat umum, dalam hal ini adalah suatu bentuk hal yang problematis yang tentunya kita pasti mengingat bahwa penyebaran konten porno atau asusila dalam hal ini pada dasarnya tetap menimbulkan adanya rasa resah pada banyak dari masyarakat di Indoneia yang memiliki seperangkat nilai maupun adanya norma yang berbeda dan tidak sama, namun sebagai suatu hal yang secara bersama ditolak ataupun dalam hal ini ditentang walaupun dengan adanya suatu definisi atau pengertian yang tidak sama ataupun berbeda, pengaturan pornografi dalam ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting¹¹

Salah satu kebijakan dalam menganggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal atau politik kriminal. Politik kriminal atau disebut juga dengan criminal policy memiliki arti sebagai berikut:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundangundangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.¹²

Perkembangan teknologi informasi saat ini adalah timbulnya media internet dan bertebarannya handphone pintar berbagai merk. Internet secara teknologis adalah perpaduan fungsi kerja teknologi komputer dan teknologi informasi. Internet secara fungsional telah banyak mengubah prilaku masyarakat dalam berinteraksi, bertransaksi, berekreasi serta kegiatan lainnya yang semula sulit atau tidak mungkin dilaksanakan, sekarang mungkin bahkan mudah dilaksanakan. Dengan kata lain internet telah mengubah bahkan menghadirkan paradigma baru

¹¹ Taufik Hidayat, *Hukum Regulasi Media Social Terhadap Pengaruh Social Berita Berita Hoax*, Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2017.

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008.

dalam berinteraksi sosial.¹³ Selain itu kehadiran Handphone pintar nan canggih juga makin memudahkan orang untuk mengakses segala macam informasi hanya lewat genggaman tangannya.

Media elektronik yang salah satunya sosial media adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Media sosial ialah label bagi teknologi digital yang memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagi isi pesan.

Sosial media atau media sosial merupakan istilah yang tidak hanya mencakup berbagai platform Media Baru tetapi juga menyiratkan dimasukkannya sistem seperti Facebook, twitter, Instagram dan lain-lain yang pada umumnya dianggap sebagai jejaring sosial. Idenya adalah bahwa berbagai platform media yang memiliki komponen sosial dan sebagai media komunikasi publik¹⁴.

Berdasarkan hal diatas, maka peraturan hukum dalam menanggulangi persoalan tersebut sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam beberapa produk hukum yang dapat diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan pornografi, termasuk pemberlakuan sanksi terhadap pelaku penyebaran konten asusila sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan hukum berkaitan penyebaran konten asusila melalui media sosial sehubungan dengan hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dewasa ini banyak sekali hal buruk yang dapat terjadi melalui teknologi informasi, dalam hal ini melalui media sosial. Oleh sebab itu, pemerintah merasa perlu bahwa teknologi informasi tidak hanya harus diperhatikan, namun juga perlu diatur di dalam hukum tertulis. Sekarang ini, salah satu instrumen hukum yang

mengatur tentang teknologi informasi yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kehadiran UU ITE memang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat. Akan tetapi, dengan semua fungsi dan juga tujuan diundangkannya UU ITE, masih ada persoalan-persoalan yang ada di dalam isinya. Sejak UU ITE diresmikan, kasus pidana tentang penghinaan yang melibatkan pengguna internet mulai meningkat, khususnya di Indonesia¹⁵.

UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik. Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah UU ITE itu sendiri. Di dalam Undang-undang ITE, pengaturan tentang larangan menyebarkan video asusila telah diatur di dalam pasal 45 ayat 1 Undang- undang No 19 Tahun 2016. Hal yang serupa juga sudah diatur di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pencegahan dan pemberantasan dalam penyebaran pornografi lewat komputer dan internet seperti tersebut diatas pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Kemudian Pasal 45 Undang-undang ITE menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00.- (Satu Miliar Rupiah)”. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pencemaran nama baik. Tindak pidana

¹³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Fajat Interpretama Mandiri, Jakarta, 2010.

¹⁴ <https://www.jpnn.com/news/pasal-karet-di-uu-ite-kerap-memakan-korban-segera-cabut>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

¹⁵ Layang, I. Wayan Bela Siki. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* Vol.09 No.02. Maret 2021.

pencemaran nama baik merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.¹⁶

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pengertian pornografi menurut UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 lebih luas dari pengertian dari sudut etimologi. Bukan sekedar gambar atau tulisan yang isinya memuat kecabulan atau porno. Melainkan semua wujud benda yang isinya memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan. Hal tersebut di atas ini mempunyai akibat bahwa didalam suatu kasus tertentu maka dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan pidana sekaligus untuk diaplikasikan.

Sesuai dengan larangan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi yang menyatakan larangan bagi setiap orang untuk memproduksi konten pornografi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, serta mengimpor konten tersebut yang secara eksplisit memuat ketelanjangan, alat kelamin, persenggamaan dan lainnya. Dalam batasan pornografi menurut UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 tersebut mengandung dua unsur pokok, yaitu:

- a) Unsur tampilan/wujudnya pornografi.
- b) Unsur sifat yang terkandung dalam tampilan/wujud pornografi. Unsur wujud pornografi dapat pula disebut objek pornografi.

Wujud pornografi menurut UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 telah diperluas sedemikian rupa, sehingga termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.

Diluar wujud yang disebutkan dalam batasan pornografi tersebut, masih mungkin ada wujud lain yang belum disebutkan oleh UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, yang pada masa yang akan datang bisa terjadi. UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 memberi hak dan peluang pada hakim untuk menetapkan sendiri jika ternyata ada wujud pornografi yang lain diluar yang disebutkan dalam rumusan. Dapat dilakukan oleh hakim, karena batasan pornografi dibuat secara

terbuka dengan mencantumkan frasa "atau bentuk pesan lainnya" dalam rumusan.

3. Pengaturan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Sebagai Bentuk Kebijakan Hukum Pidana

Pengaturan mengenai larangan melakukan tindak pidana pornografi Dalam Bab XIV KUHP diatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Tindak pidana penyebaran konten porno diidentifikasi sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan, sehingga pengaturan mengenai perbuatan yang mempertunjukkan atau menyiarkan di muka umum muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 282 KUHP yang menentukan bahwa orang yang dapat dikatakan sebagai pelaku penyebaran konten porno adalah orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan atau gambar atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bias diperoleh. Bahwa bagi siapa saja yang memenuhi unsur perbuatan tersebut dapat dipidana menurut Pasal 282 KUHP.

Pasal ini sangat sulit untuk diterapkan khususnya kepada pengguna jasa seks komersial, karena dalam kenyataannya pengguna jasa seks komersial melakukan hubungan kelamin dengan secara tertutup atau tidak terang-terangan.¹⁷ Tetapi transaksi yang dilakukan yaitu secara terang-terangan (melalui media sosial) yang sudah diketahui melanggar kesusilaan, sehingga perbuatan tersebut dapat diidentifikasi sebagai perbuatan pidana dan dapat dikenakan Pasal 282 KUHP."

Pasal lainnya yang berkaitan dengan penyebaran konten asusila diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506. Dalam Pasal 296 KUHP mengatur bahwa orang yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana penyebaran pornografi adalah orang yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau sebatas kebiasaan belaka.

¹⁶ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus: Prita Mulyasari.

¹⁷ Herman. (2017). Pengaturan dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif. *Jurisprudentie Journal*, Vol.4, (No.2).

Selanjutnya menurut Pasal 506 KUHP, bahwa orang yang mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana penyebaran pornografi dan diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Kedua Pasal ini “lebih khusus membahas perbuatan cabul, tapi dalam pasal ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang mencari keuntungan dari perbuatan cabul. Maksudnya lebih tepat mengarah pada profesi mucikari yang mencari keuntungan dari kegiatan pelacuran khususnya pada wanita yang masih dibawah umur. Unsur dari pasal tersebut terkait dalam konteks prostitusi karena mengandung unsur pelacuran, dan ada pihak yang turut menikmati keuntungan dari hasil tersebut, meskipun lebih tepatnya langsung kegiatan cabul.”

Apabila kita melihat pasal 296 dan pasal 506 KUHP tersebut, tidak ditujukan kepada pengguna jasa seks komersial maupun pekerja seks komersial, akan tetapi ditujukan kepada germo dan calo seks komersial saja. Sehingga perlu adanya perluasan pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi *online* ini yang juga menjerat para pelaku sebagai PSK dan pengguna jasa. Hal ini dikarenakan banyak para PSK yang tidak menggunakan jasa germo atau mucikari dengan menjajakan diri sendiri melalui media internet seperti media sosial (facebook, whatsapp dll)¹⁸

Demikian juga, Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi melarang setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak.

KUHP Baru mengkodifikasi sejumlah aturan pidana yang tersebar di berbagai UU, salah satunya UU Pornografi. KUHP baru akan efektif

berlaku 3 tahun mendatang. Salah satu isinya adalah larangan membuat konten pornografi. "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI," demikian bunyi Pasal 407 ayat 1 KUHP Baru.

Dikecualikan dari delik pidana di atas jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan. Demikian juga pengertian Pornografi disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard)," demikian penjelasan ayat 407 tersebut.¹⁹

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Asusila

Secara umum, payung hukum yang mengatur mengenai pornografi dapat kita temukan pada KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik²⁰.

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “delik” yang dalam sistem KUHP salah satunya adalah kejahatan. Kejahatan (*misdriften*), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah *Criminal-onrecht* yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum.²¹

Konten asusila sebagai bentuk pornografi ialah wujud gambar atau video yang isinya memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan. Menurut undang-undang wujud pornografi ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar

¹⁹ <https://news.detik.com/berita/d-6457428/kuhp-baru-bikin-video-porno-untuk-konsumsi-pribadi-tidak-dipidana>

²⁰ Sri Sumarwani, “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif”, Jurnal Hukum Unissula, Vol. 1 No.3, 2014.

²¹ Soesilo R, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1994.

¹⁸ Silaban, P. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Pornografi melalui Media Sosial Facebook*. Universitas Diponegoro.

bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya.

Perbuatan menyebar merupakan perbuatan menyiarkan ke sosial media yang sebelumnya tidak diketahui orang banyak dan karena melanggar hukum tersebut mengakibatkan diketahui oleh orang banyak (umum)²². Secara sederhana pornografi merupakan segala konten yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual atau tindakan asusila yang melanggar norma sosial dan kepada pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pornografi dapat berupa gambar, foto, tulisan, suara, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan pertunjukan di muka umum. Ada beberapa syarat yang perlu ada agar wujud perbuatan mengupload atau menyiarkan selesai, yaitu sebagai berikut :

1. Telah ada wujud konkretnya, seperti mengumumkan atau menyiarkan, mengirimkan, mempertontonkan konten telah selesai dilakukan.
2. Pornografi yang disiarkan telah diketahui dilihat atau di dengar orang banyak (umum).
3. Orang banyak mengetahui atau mendengar pornografi disebabkan langsung oleh perbuatan menyiarkan yang dilakukan oleh pengupload, bukan sudah diketahui sebelumnya²³

Penyebaran konten porno merupakan perbuatan asusila yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi dalam KUHP adalah sebagai berikut²⁴ :

1. Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa (Pasal 282 KUHP)

Tindak pidana pornografi ini dimuat dalam Pasal 282, yang rumusan selengkapannya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar atau benda tersebut memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta,

menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-

- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.
2. Tindak Pidana Pornografi Pada Orang Yang Belum Dewasa (Pasal 283 KUHP)
Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa dirumuskan dalam Pasal 283 KUHP yang selengkapannya adalah sebagai berikut :
 - 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus-menerus maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun akta untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambar, benda, atau alat itu telah diketahuinya.
 - 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud

²² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

²³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

²⁴ *Ibid.*

dalam ayat yang lalu, jika isi tulisan tadi telah diketahuinya.

- 3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus-menerus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu

adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

3. Tindak Pidana Pornografi Dalam Menjalankan Pencarian Dengan Pengulangan (Pasal 283 bis KUHP).

Tindak pidana kesusilaan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 283 bis KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut. "Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya ppidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut".

Pasal 283 KUHP tidak merumuskan tindak pidana yang berdiri sendiri. Merupakan tindak pidana kesusilaan sebagaimana dalam Pasal 282 dan 283 KUHP yang mengandung syarat atau unsur khusus. Suatu keadaan yang memberatkan pidana bagi si pembuatnya, ialah:

- a. bila tindak pidana pornografi Pasal 282 dan atau 283 KUHP dilakukan dalam menjalankan pencarian, dan
- b. bila terjadi pengulangan dalam jarak waktu belum dua tahun sejak dipidananya si pembuat dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) karena tindak pidana serupa. Apabila dua syarat itu telah dipenuhi, maka untuk tindak pidana pengulangan tersebut, selain pembuat dipidana menurut ketentuan tindak pidana yang dilakukan, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan haknya untuk menjalankan pencarian. Dicontohkan, A mendirikan toko buku, telah dijatuhi

pidana penjara karena pelanggaran Pasal 282 KUHP karena perbuatan mengimpor majalah Playboy dari Amerika. Belum lewat dua tahun sejak dipidananya karena melakukan perbuatan tersebut, kemudian melakukan lagi perbuatan yang sama. Dalam hal pengulangan yang serupa dengan yang pertama ini, hakim selain menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 282 KUHP, si pengulang dapat dipidana tambahan dengan dicabut haknya menjalankan perusahaan toko buku tersebut oleh hakim.

4. Pelanggaran Menyanyikan Lagu, Berpidato Dan Membuat Tulisan Atau Gambar Yang Melanggar Kesusilaan (Pasal 532 KUHP).

Tindak pidana Pasal 532 KUHP termasuk jenis pelanggaran. Rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut. Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak Rp. 225,00.

1. barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu yang melanggar kesusilaan;
2. barangsiapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
3. barangsiapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan.

5. Pelanggaran Pornografi Pada Para Remaja (Pasal 533 KUHP).

Penyebaran pornografi terhadap para remaja dirumuskan dalam Pasal 533 KUHP yang merupakan tindak pidana pelanggaran. Pasal 533 KUHP merumuskan sebagai berikut. Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 3.000,00:

- a. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- b. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- c. barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;

- d. barangsiapa menawarkan, memberikan untuk selamanya atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian pada seorang yang belum dewasa dan di bawah umur 17 tahun;
- e. barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur 17 tahun.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat juga dijadikan suatu acuan dasar yang memberikan sanksi terhadap pelaku penyebaran konten asusila. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 4, Pasal 29 dan Pasal 30.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 29 dan Pasal 30 UU Pornografi tersebut, bahwa perbuatan yang dapat diidentifikasi sebagai penyebaran konten asusila adalah perbuatannya. Unsur perbuatan tersebut antara lain: “memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, meminjamkan atau mengunduh, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai yang melanggar kesusilaan”. Dalam hal ini melanggar kesusilaan yang merupakan suatu unsur pornografi dapat diidentifikasi sebagai bentuk kegiatan prostitusi yang dipasarkan melalui media sosial. Terhadap pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Kasus penyebaran pornografi di media sosial tidak terlepas dari adanya tindakan penyertaan atau konspirasi di antara para pihak. Sebab penyebaran pornografi melalui media sosial yang sudah merajalela ini sangat sulit untuk dibendung ataupun diatur sehingga anak-anak sudah tahu membuka situs-situs esek -esek tersebut apalagi sekarang bisa diakses lewat handphone.

Salah satu contoh kasus mengenai pelanggaran UU Pornografi dan UU ITE, adalah perbuatan yang dilakukan oleh R (laki-laki) dengan menyebarkan foto porno milik B (perempuan) melalui akun sosial media milik B. Keduanya memang sebelumnya berpacaran dan selama berpacaran itu B dan R beberapa kali melakukan hubungan seksual seperti sepaang suami isteri. Tanpa sepengetahuan B, R merekam tindakan tersebut dengan ponsel milik R.²⁵

Tindakan penyebaran foto-foto porno melalui media sosial juga telah melanggar ketentuan larangan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang pada intinya adalah membuat, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit antara lain memuat

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- c. Alat kelamin;

Unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang, yang bisa merupakan orang perorangan atau korporasi, berbadan hukum maupun tidak (Pasal 1 angka 3 UU Pornografi). Berkaitan dengan kasus ini, R adalah seorang laki-laki, sehingga sudah barang tentu unsur “setiap orang” terpenuhi.
- b. Unsur kedua terpenuhi dari tindakan R yang sejak awal memang secara aktif memproduksi atau membuat dan menyebarluaskan pornografi yang memuat persenggamaan dan ketelanjangan. R jelas merupakan pihak yang secara mandiri, dengan kesadaran dan kehendaknya sendiri memproduksi dan menyebarluaskan foto-foto yang berhubungan dengan persenggamaan dan ketelanjangan. Sekali lagi unsur dalam ketentuan pasal *a quo* mengenai tindakan memproduksi dan menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan dan ketelanjangan telah terpenuhi.

Dengan demikian, kasus penyebaran informasi elektronik bersifat porno oleh R juga telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi karena telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana telah diuraikan tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, menentukan pengertian dari pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, dan bentuk-bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

²⁵ Alexander Nicko Hermawan, *Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Pornografi*, Jurnal Education and

Pasal 27 ayat (1) UU ITE menentukan salah satu perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE No. 19 Tahun 2016, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pertanggungjawaban atas tindakan yang menyebarkan informasi elektronik bersifat porno (asusila) melalui media sosial merupakan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1). Unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut. Unsur setiap orang, yang bisa merupakan orang perseorangan (warganegara Indonesia maupun asing), atau badan hukum (Pasal 1 angka 21 UU ITE), dan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 29 UU Pornografi karena semua informasi elektronik yang disebar telah melanggar kesusilaan dan diketahui bersifat porno.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) telah terpenuhi. Unsur kedua, mampu bertanggungjawab, yang menurut Moeljatno (2008) dasarnya adalah:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Unsur kemampuan bertanggungjawab ini dapat disamakan keadaannya dengan unsur melawan hukum karenekeduanya merupakan syarat mutlak (yang satu bagi dilarangnya perbuatan dan eksistensi sifat melawan hukumnya perbuatan itu), dan yang lain mengenai adanya kesalahan. Apabila dikaitkan dengan kasu *quo*, R telah melakukan tindakan penyebaran foto-foto porno melalui akun media sosial milik B, yang dilakukan dengan penuh kesadaran, pengetahuan, dan kemauan karena sedari awal R telah memiliki motif tertentu untuk memermalukan B yang telah menolak keinginan R.

Berkaitan dengan penyebaran informasi elektronik bersifat porno (asusila) pada media sosial, maka sebagai penyebar informasi elektronik bersifat porno tentunya merupakan subjek hukum yang memenuhi unsur setiap orang.

Unsur kedua, dengan sengaja dan tanpa hak. Penyebaran informasi elektronik bersifat porno melalui media sosial milik B, dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak karena R dalam melakukan tindakan sudah mengetahui dan menyadari perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan R tetap melakukannya dengan tujuan membalaskan dendamnya kepada B. Artinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak, telah terpenuhi.

Unsur ketiga adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Yang dimaksud dengan mendistribusikan menurut Adami Chazawi (2009) adalah perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi.²⁶

Unsur terakhir yang paling penting adalah memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kesusilaan merupakan suatu aspek dari moral yang memuat unsurunsur seks manusia. Selain moral, kesusilaan itu meliputi juga aspek-aspek lain, yaitu aspek agama dan adat. Agama menentukan apa saja yang harus ditaati oleh seluruh umatnya, sedangkan adat melahirkan norma-norma yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat adat itu. Kesusilaan itu mempunyai arti yang luas, tidak hanya berkaitan dengan pornografi saja, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal lainnya. Norma kesusilaan itu adalah norma yang sumbernya adalah hati nurani seseorang dan norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Mengenai kesusilaan, diatur KUHP di Pasal 282.

Andi Hamzah,²⁷ sendiri menyebut Pasal 282 ini biasa disebut dengan delik pornografi. Berkaitan dengan kasus penyebaran foto porno melalui media sosial yang dilakukan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan karena dalam akun media sosial terdapat foto-foto porno yang diunggah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyebar foto porno yang dilakukan

²⁶ Adam Chazawi, 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: ITS Press. Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

²⁷ Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (speciale delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

penyebaran melalui media sosial telah memenuhi semua unsur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Dengan semakin majunya kejahatan melalui internet pemerintah telah membuat suatu undang-undang yang menangani tentang kejahatan internet itu, yaitu Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebenarnya dengan adanya undang-undang ini sangat membantu para penegak hukum khususnya pihak Kepolisian, Jaksa, dan Hakim untuk menangani kasus yang timbul dalam bidang elektronik khususnya kejahatan internet, tetapi didalam perjalanannya undang-undang ini memiliki kelemahan.

Menurut penulis, kelemahan-kelemahan dari undang-undang itu adalah : *Pertama*, bahwa substansi yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sebenarnya sudah tertuang dalam KUHP, terutama dalam pasal-pasal kesusilaan Karena didalam Pasal 27 ayat (1) ini tidak ada pengaturan yang baru yang sifatnya lebih khusus atau teknis:

- a) Pengaturan yang bersifat khusus nantinya akan timbul peraturan yang ganda, kalau peraturan ganda itu dapat dipilih secara subjektif ini nantinya akan menimbulkan diskriminasi.
- b) Teknis itu artinya kita lebih pada aspek teknologi contohnya bagaimana peranan daripada pengelola *search engine* itu dalam penyebaran informasi bermuatan kesusilaan.

Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Pornografi Jadi substansi yang dimasukkan dalam Pasal 27 ayat (1) itu sudah tertuang dalam KUHP terutama dalam pasal-pasal Kesusilaan. Yang berbeda dari Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan KUHP adalah Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hukumannya yang lebih berat di bandingkan KUHP (Pasal 45 ayat (1) “pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah.”

Kedua, persoalan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan sebenarnya bisa menggunakan pasal-pasal dalam KUHP, Karena dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik itu sudah menegaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya itu bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah, Artinya kalau persoalan pidana yang menyangkut informasi elektronik, bisa menggunakan pasal-pasal yang sudah ada dan di sini tidak ada lagi keraguan untuk menggunakan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah karena itu sudah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia mengenai penyebaran konten asusila dilakukan berdasarkan pendekatan yuridis formal melalui pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan, karena pada prinsipnya perbuatan penyebaran konten porno atau asusila melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan yang mana perbuatan tersebut diatur di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan kedua Undang-Undang tersebut merupakan *Lex specialis* dari ketentuan Pasal 282 KUHP.
2. Terhadap pelaku penyebaran konten bermuatan asusila di media sosial dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atau melalui jalur penal yang menitikberatkan pada sifat represif. Berdasarkan KUHP menentukan bahwa orang yang dapat dikatakan sebagai pelaku penyebaran konten porno yang memenuhi unsur perbuatan tersebut dapat dipidana menurut Pasal 282 KUHP. Demikian juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan sanksi kepada pelaku, sebagaimana Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 29 UU Pornografi karena semua informasi elektronik yang disebarakan telah melanggar kesusilaan dan diketahui bersifat pornografi.

B. Saran

1. Disarankan agar kebijakan pemerintah yang terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi

melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan KUHP, harus diterapkan secara konsisten dilapangan. Faktor aparat penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan berlakunya peraturan hukum dan penegakan hukumnya.

2. Penyebarluasan konten asusila yang tak mengenal batas ruang dan waktu di media elektronik, tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan agama, dan merusak tatanan moral masyarakat. Oleh karena itu terhadap pelaku harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dengan sanksi yang memadai, walaupun terkesan bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih perlu dikaji ulang, tetapi telah sangat membantu aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pornografi melalui media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Niniek Suparni, 2011. *Pornografi dan Pornoaksi Dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- ., *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- ., *Pornografi Dalam Hukum Pidana Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1997
- ., *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- ., 2009. *Delik-Delik Tertentu (speciale delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arief, Barda N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana
- Castells, Manuel, 2004. *Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint*, In *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*, 3. Edward Elgar Publishing Limited.
- Chazawi Adam., *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- ., 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: ITS Press. Departemen Pendidikan Nasional. 2008
- Hidayat Taufik., *Hukum Regulasi Media Social Terhadap Pengaruh Social Berita Berita Hoax*, Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2017
- Husnun N. Djuraid, *Panduan Menulis Berita*, UMM Press, Malang, 2006
- Masriani Yulies Tiena., *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Muhammad I. Januar, *Pornografi Bikin Ngeri*, Al-Azhar, Jakarta, 2014
- Nawawi Arief Barda., *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008
- Rahardjo Satjipto., *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Silaban, P. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Pornografi melalui Media Sosial Facebook*. Universitas Diponegoro.
- Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Suyanto Bagong., *Masalah Sosial Anak*, Fajad Interpratama Mandiri, Jakarta, 2010
- Soesilo R., *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1994
- ., *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1994
- Surajiyo, Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, *Jurnal Humaniora*, Vol. 12, No. 2, 2000
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus: Prita Mulyasari 2009
- ., *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000,
- Jacob Maarten Van Bemmelen, *Hukum Pidana III: Bagian Khusus Delik- Delik Khusus*, Jakarta: Bina Cipta, 1986, yang dikutip ulang dari Gabriela Wowiling (et.al), *Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP*, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2, 2021
- Peraturan Perundang-undangan :**
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Jurnal

Alat Sudrajat, *Pornografi Dalam Prespektif Sejarah*, Jurnal Humanika, Vol. 6, No. 1, Maret 2006

Alexander Nicko Hermawan, *Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media*

Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Juncto Undang-Undang Pornografi, Jurnal *Education and Developmen*,

Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol. 8 No. 4 Edisi November 2020

Azel Arisandi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten*

Pornografi Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung

Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/Pn Ktl), Jurnal Hasil Penelitian Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi 2022.

Dadin Eka Saputra, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Social", *Jurnal Al-Adl*, Volume IX Nomor 2 (Agustus 2017)

Fadiyah Almira, and I. Ketut Keneng. *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga Penyiaran Yang Menyiarkan Konten Pornografi*. E -Journal Ilmu Hukum: Kertha Wicara Vol. 5 No. 6 (2016).

Herman. (2017). *Pengaturan dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif*. *Jurisprudentie Journal*, Vol.4, (No.2)

I Wayan Bela Siki. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* Vol.09 No.02. Maret 2021.

Jacob Maarten Van Bammelen, *Hukum Pidana III: Bagian Khusus Delik- Delik Khusus*, Jakarta: Bina Cipta, 1986, yang dikutip ulang dari Gabriela Wowiling (et.al), *Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan*

Pasal 281 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2, 2021

Rini Retno Winarni, "Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana Cyber Crime", (*Jurnal.untagsmg.ac.id*), 2016

Wongso, R. (2016). *Kejahatan Siber Berbasis Prostitusi Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *Jurnal Lex Privatum*, Vol.4, (No.4)

Sri Sumarwani, "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif", *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 1 No.3, 2014.

Supartiningsih, *Melacak Akar Pornografi dan Pornoaksi Serta Implikasinya Terhadap Nilai-Nilai Sosial*, *Jurnal Filsafat*, Vol. 36, No. 1, April 2004

Surajiyo, *Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis*, *Jurnal Humaniora*, Vol. 12, No. 2, 2000

Internet:

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b86b6c16c7e4/aturan-tentang-icyber-pornography-i-diindonesia/> (diakses pada 20 Februari 2023, pukul 14.30)

Bill Clinton, 2019, *Kominfo Terima Lebih dari 244.000 Aduan Konten*

Pornografi di 2019, <https://tekno.kompas.com/read/2020/01/10/08060037/kominfo-terima-lebih-dari-244.000-aduan-kontenpornografi-di-2019>, di akses tanggal 22 Februari 2023. <https://mh.uma.ac.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-kebijakan-hukum-pidana>.

<https://news.detik.com/berita/d-6457428/kuhp-baru-bikin-video-porno-untuk-konsumsi-pribadi-tidak-dipidana> <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4445224/kronologi-kasus-video-syur-gisel-awalnya-viral-dan-klarifikasi-lalu-jadi-saksi-kini-tersangka-bareng-myd> <https://www.humas.polri.go.id/2024/06/06/pemuda-jp-ditangkap-satreskrim-polres-dumai-atas-kasus-penyebaran-konten-pornografi/>